



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DENGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU
PELAYARAN (BP2IP) SORONG**



Nomor: 433/BRSDM-POLTEK KP-SRG/KS.310/IV/2019

Nomor: HK.201/1/9 BP2IP.SRG-2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pada hari ini : Senin tanggal Lima belas bulan April , tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. Endang Gunaisah, M.Si**, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, berkedudukan di Sorong, beralamat, Jl. Kapittan Pattimura Tg. Kasuari Suparuw, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Heru Widada, MM**, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong yang berkedudukan di Kota Sorong, beralamat di Jln.Tanjung Saoka No.1, Sorong, Papua Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sebagai institusi Pendidikan Tinggi Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyelenggarakan pendidikan professional/vokasi program diploma (D-3) dibidang perikanan dan kelautan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Diklat Kepelautan tingkat Dasar dan Menengah,.

PIHAK 1	PIHAK 2

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dilandasi semangat kemitraan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
DASAR-DASAR PELAKSANAAN

- (1) *The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 Amendment 2010*;-----
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);-----
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;-----
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 140 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut; -----
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 92 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat; -----
- (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong ;-----
- (7) Keputusan Menteri Keuangan No. 735/KMK-05/2016 Tanggal 30 September 2016, Tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) ; -----
- (8) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/4/2/DJPL-15 tanggal 12 November 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut; -----
- (9) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor. PK.04/BPSDM-2017 tentang Kurikulum Progam Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pelaut ;-----
- (10) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Progam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.-----

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (11) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.12/BPSDMP-2017 Tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Keterampilan Pelaut BST Kapal Negara, Towing Master, Pelayaran Rakyat, Kapal Cepat Serta Manajemen Keamanan Pelabuhan dan Perusahaan Pelayaran.-----

Pasal 2

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama, yaitu :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
 - a. Kegiatan bersama dalam Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain)
 - c. Bantuan tenaga pengajar/dosen
 - d. Bantuan tenaga ahli/professional;
 - e. Studi Banding dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tentang Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 4



Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (2), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.



PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 6
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar

PIHAK 1	PIHAK 2
	

akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 8



Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong

Pasal 9

Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari – Suprau, Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat 98411, e-mail : apsorong@kkp.go.id website: www.apsorong.kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong, beralamat di Jln.Tanjung Saoka No.1, Sorong, Papua Barat. E-mail bp2ip_sorong@yahoo.com, website: www.bp2ip-sorong.ac.id

Pasal 10 Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.




Ditandatangani di : Sorong
Pada Tanggal : 15, April 2019

PIHAK PERTAMA



Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si
Direktur Politeknik KP Sorong

PIHAK KEDUA



Heru Widada, MM
Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong

PIHAK 1	PIHAK 2
